

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kewarisan Islam

1. Definisi Kewarisan Islam Secara Bahasa

Kata ‘waris’, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, berarti orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.¹ Ditinjau dalam bahasa Arab, kata ‘waris’ adalah bentuk *masdar* dari kata ‘*warotsa*’, dalam bentuk lampau dan berkembang menjadi *masdar ghairu mim* ‘*waritsan*’, yang berarti waris. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat an-Naml:16.

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ

Artinya: “Dan Sulaiman telah mewarisi Daud”.²

Ayat di atas adalah salah satu contoh dari proses pewarisan yang dilakukan oleh Sulaiman AS kepada Daud AS. Di mana Sulaiman AS menggantikan kenabian dan kerajaan Daud AS serta mewarisi ilmu pengetahuan dan kitab Zabur yang diturunkan kepada Daud AS. Sebagaimana M. Ali Ash-Ahobuni mengatakan, dalam al-Qur’an waris secara etimologis berasal dari kata *mirats* (berasal dari bahasa arab), yaitu bentuk *masdar* dari kata: *waritsa—yaritsu—irtsan—miraatsan* yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain.

Menurut bahasa, pewarisan tidak sekadar mewariskan ilmu dalam arti kemuliaan, status, atau jabatan, kekuatan fisik, rumah, dan sebagainya.³ Dalam hukum Islam terdapat aturan tentang ahli waris yang

¹ Maya Didas, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Waris*,” ARTIKBBI.COM, 1.

² Kementerian Agama, “*Al-Quran Dan Terjemahan (Edisi Penyempurna 2019)*,” 2019, 378.

³ M A Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, ed. Gema press Insani (Gema Insani Press, 1995), 33.

berhak dan tidak berhak menerima warisan dalam bentuk harta benda. Istilah hukum waris mengacu pada ilmu yurisprudensi yang mempelajari terkait mana ahli waris yang berhak menerima dan tidak menerima, serta bagian tertentu mana yang menjadi hak untuk diterimanya. Ilmu fiqih waris diistilahkan dengan ilmu *faraid*, yakni bentuk jamak dari *faridah* yang mengacu pada ketentuan mengenai ahli waris sebagaimana rincian dalam al-Qur'an.

2. Definisi Kewarisan Islam Secara Istilah

Kata “pewaris” dalam al-Qur'an menggunakan banyak istilah, tiga di antaranya: 1) *al-Irtsu*; 2) *al-Faraidl*; 3) *at-Tirkah*. *Al-Irtsu* adalah bentuk jamak dari kata *waritsa* (bentuk jamak *alfara'id*) yaitu *faridlah* artinya bagian-bagian yang ditentukan berdasarkan ketentuan al-Qur'an dan as-Sunnah. Sedangkan *at-Tirkah* secara bahasa berarti sama dengan *al-Warits* atau *Mirats* yang berarti harta peninggalan seseorang, yaitu apa yang diwariskan pemilik harta kepada ahli waris peninggalan orang yang meninggal (*At-Tirkah*). Dan secara umum menurut M.Ali Ash Shobuni, pengertian waris adalah peralihan hak milik dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup, baik yang ditinggalkan berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak di atas harta warisan yang berdasarkan hukum syara' (berkaitan dengan warisan) sebagaimana diatur dalam ketentuan al-Qur'an, hadis, dan pendapat-pendapat ulama.⁴

Dari penjelasan lain adalah fikih atau ilmu tentang siapa yang menjadi ahli waris dan siapa yang bukan, berapa jumlah bagiannya, dan bagaimana cara menghitungnya. *Al-Syaribiny* dalam bukunya Mugni Al Muhtaj juz 3 mengatakan bahwa fikih Mawaris adalah fikih yang membahas tentang pembagian harta warisan dan jumlah bagian yang harus diterima dari harta warisan itu kepada masing-masing ahli waris. Hukum waris Islam merupakan aturan yang mengatur tentang peralihan harta benda dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya. Artinya

⁴ Ibid., 34.

menentukan siapa yang akan menjadi ahli waris, bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta warisan dan hak waris orang yang meninggal

⁵. Dalam Kompilasi Hukum Islam, pembahasan masalah kewarisan terdapat dalam buku II tentang Hukum Kewarisan, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah “*hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing*”(Pasal 171 ayat a KHI) ⁶. Beranjak dari seluruh uraian tersebut sehingga dapat ditarik pada kesimpulan yakni, tiga faktor telah dimuat dari pengertian kajian *faraid* antara lain, wawasan terkait saudara-saudara sebagai pewaris, jumlah yang akan diperoleh masing-masing dan mekanisme tentang menghitung setiap bagiannya.

3. Dasar Hukum Kewarisan Islam

1. Ayat-ayat waris dalam Al-Qur'an

a. Ayat waris pada orangtua

Terkandung pada Surat an-Nisa' ayat 11,

وَلَا يُوْثِقُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا⁷

⁵ Nursyamsudin, 'Pembagian Harta Waris Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Menurut Perspektif Hukum Waris Islam', Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam, 3.1 (2018), 69 (p. 71).

⁶ Kompilasi Hukum Islam, "Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan," Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2003, 41.

⁷ Agama, "Al-Quran Dan Terjemahan (Edisi Penyempurna 2019)," 78.

"Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana"

b. Ayat Waris Pada Anak

Terkandung dalam Surat an- Nisa ayat 11,

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ⁸

c. Ayat Waris Untuk Suami Dan Istri

Terkandung dalam Surat an- Nisa' ayat 12,

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّتِي يُوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دِينَ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّتِي تُوْصُونَ بِهَا أَوْ دِينَ⁹

d. Ayat Waris Kalalah

Terkandung dalam Surat an- Nisa' ayat 12,

وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَآلٌ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّتِي يُوْصَى بِهَا أَوْ دِينَ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّتِي مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ¹⁰

⁸ Ibid., 113.

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta”

⁹ Ibid., 114.

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu”

¹⁰ Ibid.

“Dan jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudarasaudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”

e. Ayat Waris Kalalah

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۗ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَالدَّ وَآلُهُ أَخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۗ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَالدَّ¹¹

Turunnya surah an-nisa' yang menerangkan hukum kewarisan tersebut, maka terhapuslah adat *jahiliyyah* yang tidak memberikan pusaka (bagian dari harta warisan) kepada anak perempuan dan anak-anak kecil. Tradisi tersebut menganggap anak kecil dan kaum perempuan sebagai anggota keluarga yang tidak pantas untuk dijadikan ahli waris. Lalu turunlah ayat-ayat ini untuk menjamin terbagi adilnya harta warisan antara laki-laki dan perempuan, seorang anak, istri dan juga bagi ibu yang ditinggalkan oleh pewaris.¹² Dapat dipahami bahwa dalam pewarisan awal Islam, kaum kerabat yang berhak menerima harta warisan tidak terbatas kepada kaum laki-laki saja, melainkan juga kepada anak-anak dan para perempuan.¹³ Ayat-ayat yang kemudian dijadikan sebagai dasar hukum pembagian harta waris sampai saat ini, merefleksikan suatu aturan hukum yang memberikan kebebasan secara luas tentang kepada siapa dan berapa nominal yang harus dibagikan kepada setiap ahli waris yang ditinggalkan.

¹¹ Ibid., 149.

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

¹² Neni Nuraeni, "Tafsir Ayat Ahkam Gender," *Syria Studies* 7, no. 1 (1996): 37–72.

¹³ Endang Sriani, 'Fiqh Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender', *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 1.2 (2018), 133.

2. Hadits Waris Islam

a. Hadits Warisan untuk Anak

Tertuang dalam Kitab Bukhari hadits no. 1213,

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعِ اسْتَدَّ بِي فَقُلْتُ إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي قَالَ لَا فَقُلْتُ بِالسُّطْرِ فَقَالَ لَا ثُمَّ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّمُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَجْرْتَ بِهَا حَتَّى مَا يَجْعَلَ فِي فِي أَمْرَاتِكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْلَفُ بَعْدَ أَصْحَابِي قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُخْلَفَ فَتَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا إِلَّا أَزِدَّتْ بِهِ دَرَجَةً وَرَفَعَهُ ثُمَّ لَعَلَّكَ أَنْ تُخْلَفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هَجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنَّ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ حَوْلَةَ يَرِثُنِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ¹⁴

Penentuan ahli waris mana yang berhak mendapat warisan, baik karena perkawinan yang sah maupun karena hubungan darah, sebaiknya diserahkan kepada orang yang mempunyai ilmu

¹⁴ Media Nughazi, "Haditssoft 4.0 : Aplikasi Kitab Hadits 14 Imam," *Nughazi Media*, 1, last modified 2021, <https://www.nughazimedia.com/2021/08/haditssoft-40-aplikasi-kitab-hadits-14.html>.

"Dari 'Amir bin Sa'ad bin Abi Waqash dari ayahnya radiallahu' anhu berkata; Rasulullah SAW menjengukku suatu kali pada Haji Wada', ketika aku sedang sakit keras, lalu aku berkata: "Penyakit saya sangat parah (hampir mati), saya mempunyai banyak harta dan tidak ada yang mewarisinya kecuali anak perempuan saya. Bolehkah saya menyumbangkan sepertiga harta saya? Dia membalas: "Tidak bisa". Saya ulangi: "Dan setengah?" Dia membalas: "Tidak bisa". Kemudian dia melanjutkan: "Sepertiga dan sepertiga pada hakekatnya penting atau sangat banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkelimpahan (kekayaan), lebih baik kamu membiarkan mereka dalam keadaan melarat sehingga mereka harus meminta-minta kepada semua orang. maka janganlah kamu menafkahkan uang pensiun yang kamu niatkan semata-mata untuk mencari keridhaan Allah, kecuali kamu yakin akan pahalanya, meskipun tunjangan yang kamu berikan itu berasal dari mulut istrimu." Lalu saya bertanya: "Ya Rasulullah, mampukah aku hidup lama setelah sahabatku? Dia berkata "Kalian tidak akan pernah berumur panjang dan beramal shaleh, namun derajat dan kemuliaan kalian akan bertambah. Dan semoga kamu diberikan umur yang panjang agar orang lain dapat mengambil manfaat darimu dan juga dapat merugikan orang lain. Ya Allah, selesaikan bonus migrasi teman-teman dan jangan kirim kembali. Sa'ad bin Khaulah membuat Rasulullah SAW bersedih karena dia akhirnya meninggal dunia di Makkah"

waris, agar tidak terjadi ketidakadilan.¹⁵ Karena tidak semua keturunan dari garis laki-laki dan para kerabat adalah yang berhak untuk mendapatkan hak waris.

b. Hadis Warisan untuk Istri

Tertuang dalam Kitab Bukhari hadits no 2537,

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِي بِمَا لِي كُنْهَ قَالَ لَا قُلْتُ فَالْشَّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ التُّلْتُ قَالَ فَالتُّلْتُ وَالتُّلْتُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ عَالَةً يَنْكَفُمُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةٌ¹⁶

c. Hadis Waris tentang Kalalah

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ لَا أَعْقِلُ فَتَوَضَّأَ وَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَنْ الْمِيرَاثُ إِنَّمَا يَرِثُنِي كَالَالَةَ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ¹⁷

¹⁵ Hendra Hudaya, *Fiqh Waris, Mudah Dan Praktis*, ed. Tim Gema Insani, Cetakan pe. (DEPOK: Gema Insani Press, 2018).

¹⁶ Nughazi, "Hadissoft 4.0 : Aplikasi Kitab Hadits 14 Imam," 2.

"Dari 'Amir bin Sa'ad dari Sa'ad bin Abi Waqash radliyallahu 'anhu berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam datang menjengukku (saat aku sakit) ketika aku berada di Makkah. Dia tidak suka bila meninggal dunia di negeri dimana dia sudah berhijrah darinya. Beliau bersabda: "Semoga Allah merahmati Ibnu 'Afra'." Aku katakan: "Wahai Rasulullah, aku mau berwasiat untuk menyerahkan seluruh hartaku." Beliau bersabda: "Jangan!" Aku katakan: "Setengahnya." Beliau bersabda: "Jangan!" Aku katakan lagi: "Sepertiganya." Beliau bersabda: "Ya, sepertiganya dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin lalu mengemis kepada manusia dengan menengadahkan tangan mereka. Sesungguhnya apa saja yang kamu keluarkan berupa nafkah sesungguhnya itu termasuk shadaqah sekalipun satu suapan yang kamu masukkan ke dalam mulut istrimu. Dan semoga Allah mengangkatmu dimana Allah memberi manfaat kepada manusia melalui dirimu atau memberikan madharat orang-orang yang lainnya." Saat itu dia (Sa'ad) tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak perempuan"

¹⁷ Dimas Yogas Tiar Sugianto, "Tinjauan Dalil-Dalil Waris Terhadap Produk-Produk Investasi Sebagai Objek Waris Perspektif Studi Alqur'an Dan Hadist Tematik," *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis* 8, no. 2 (2022): 208.

d. Ijma' Ulama'

Ijma' para ulama, imam-imam mazhab dan mujtahid ternama mempunyai andil yang besar terhadap pemecahan masalah yang belum dijelaskan oleh nash-nash yang sharih, diantara yaitu:

1. Status Saudara Yang Diwarisi Dari Kakek

Dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan, yang dijelaskan adalah status saudara laki-laki dengan ayah atau dengan anak laki-laki dalam dua situasi tersebut, mereka tidak menerima apa-apa karena dilindungi. Kecuali ada kesulitan, mereka hanya menerima sebagian saja. Menurut sebagian besar sahabat dan ulama sektarian yang mengutip pendapat Zaid bin Sabit, saudara laki-laki dapat mewarisi bersama kakeknya.¹⁸

2. Status Cucu Yang Ayahnya Meninggal Dunia Sebelum Ahli Warisnya

Yaitu kakeknya mewarisi bersama saudara laki-laki ayahnya. Biasanya mereka tidak menerima apa-apa karena ditutupi oleh saudara laki-laki ayahnya, namun menurut hukum wasiat Mesir mengistinbatkan dari ijtihad para ulama mutaqqaddimin, mereka diberikan bagian berdasarkan atas wasiat wajibah.¹⁹

“Dari Muhammad bin Al Munkadir berkata: Aku mendengar Jabir berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam datang menjenguk saat aku sedang sakit yang mengakibatkan aku tidak sadar. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lalu berwudlu dan menyiramkan sisa air wudlunya hingga aku pun sadar. Lalu aku bertanya: "Wahai Rasulullah, untuk siapakah warisan itu? Sebab aku tidak mewariskan kalalah (tidak punya anak)?" maka turunlah ayat tentang waris”

¹⁸ Agus Efendi, “Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan (Studi Terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam),” *HortScience*, 2009, 24.

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Ed. 1. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 22.

4. Rukun dan Syarat Waris

1. Rukun Waris

Adapun rukun waris diantaranya yaitu:

a. Pewaris (*Muwarrits*)

Seseorang yang wafat dan memiliki harta benda untuk ditinggalkan disebut pewaris. Dengan catatan bahwa, peninggalan tersebut merupakan kepemilikan sepenuhnya dan sungguh dinyatakan telah wafat. Fuqaha berpendapat bahwa meninggalnya pewaris dikategorikan dalam tiga hal yakni, meninggal secara *haqiqi* (sejati), meninggal secara *hukmy* (berlandaskan pada keputusan hakim) dan meninggal secara *taqdir* (dari perasangka atau dugaan). Didasarkan pada pasal 171 butir (b) Kompilasi Hukum Islam diuraikan makna "*Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalnya ahli waris dan harta peninggalan*".²⁰ Dengan demikian, pewaris baru dikatakan ada apabila memiliki harta warisan serta ahli waris dan yang bersangkutan sudah meninggal dunia.

b. Ahli Waris (*Al-Warits*)

Merujuk pada makna hukum Islam, bahwa ahli waris merupakan seseorang mempunyai hak untuk mewarisi harta ahli waris, oke karena adanya hubungan dengan garis keturunan baik karena perkawinan, atau karena hubungan perwalian dengan ahli waris.²¹ Merujuk pada Kompilasi Hukum Islam pasal 171 butir (c) bahwa makna "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*".²²

²⁰ Kompilasi Hukum Islam, "*Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan,*" 40.

²¹ P D A Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Kencana, 2015), 206.

²² Kompilasi Hukum Islam, "*Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan,*" 40.

c. Harta Warisan (*Al-Mauruts*)

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dua perbedaan tentang harta waris. Pertama pada Pasal 171 butir (d) disebutkan “bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan pewaris baik berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.”²³

Kedua yang dimaksud dengan harta warisan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 171 butir (e) Kompilasi Hukum Islam adalah “harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian (*hibah*) untuk kerabat”.²⁴

2. Syarat-syarat kewarisan Islam

Adapun syarat-syarat kewarisan Islam diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Dinyatakannya Mati Pewaris

Muharis dapat dinyatakan mutlak apabila kematiannya benar adanya dan terpenuhi unsur-unsurnya. Unsur meninggalnya pewaris dikategorikan dalam tiga hal menurut pada pendapat fuqaha di atas.²⁵

b. Dinyatakannya Hidup Ahli Waris

Ahli waris dinyatakan terpenuhi unsurnya yaitu apabila benar dalam keadaan hidup. Apabila ahli waris wafat, maka tidak layak dinyatakan demikian. Hal tersebut terjadi dikarenakan ahli waris akan menggantikan baik hak ataupun kewajiban setelah pewaris wafat dan dilakukan dengan

²³ Kompilasi Hukum Islam, “*Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan.*”

²⁴ *Ibid.*, 40.

²⁵ S.H. Prof. Dr. H.R. Otje Salman S., S.H. & Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Cet. 1. (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), 5.

Meninggal secara haqiqi, meninggal secara hukmi dan meninggal secara taqdiri.

mekanisme waris. Sehingga dalam hal pewaris telah wafat maka yang mewarisi benar dinyatakan hidup.²⁶

c. Status Kewarisan Dapat Diketahui

Dalam hal ini, keterkaitan antara dua belah pihak harus benar-benar ditinjau. Ikatan yang terkait antara dua pihak harus diketahui, diantaranya karena pernikahan, persaudaraan atau perwalian.²⁷

3. Sebab-sebab Mendapatkan Harta Waris

Penyebab mendapatkan harta waris dijelaskan antara lain:

a. Hubungan Kerabat

Kekerabatan adalah hubungan darah (nasab) antara pewaris dengan ahli waris yang terbentuk dari kelahirannya. Kekerabatan merupakan penyebab mendapatkan warisan yang paling kuat, dan tidak dapat dihilangkan dalam keberadaan seseorang.²⁸ Kekerabatan atau biasa disebut nasab ditentukan oleh hubungan darah. Jika seorang anak lahir dari ibu maka ibu tersebut berkerabat dengan anak yang dilahirkan. Tidak seorang pun dapat menyangkal hal itu, karena anak dilahirkan dari rahim ibunya. Oleh karena itu, terdapat hubungan alamiah antara anak dengan ibu yang melahirkannya. Sebaliknya jika diketahui hubungan ibu dan anak, maka dicari pula hubungan dengan laki-laki yang menyebabkan ibu melahirkan. Apabila perkawinan itu sah secara hukum dapat dibuktikan karena ibu yang melahirkan anak, maka berlaku juga hubungan antara anak yang dilahirkan dengan ayah yang melahirkan.²⁹ Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah di Surah an-Nisa' ayat 7, yang menjelaskan dasar hukum tentang

²⁶ Sugianto, "Tinjauan Dalil-Dalil Waris Terhadap Produk-Produk Investasi Sebagai Objek Waris Perspektif Studi Alqur'an Dan Hadist Tematik," 199.

²⁷ Ibid., 200.

²⁸ Suhairi, *Fikih Mawaris*, Cet. 1. (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014), 27.

²⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet.1. (Jakarta, 2006), 111.

kekerabatan sebagai ketentuan mendapatkan hak warisan, Allah berfirman:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”³⁰ Q.S. An-Nisa’ [4]:7.

b. Hubungan Perkawinan

Selain hak menerima warisan yang diterapkan atas dasar kekerabatan, sebab lain munculnya hak mendapatkan warisan dalam Islam adalah adanya perkawinan, artinya suami menjadi ahli waris istri bila ia meninggal dunia dan sebaliknya istri menjadi ahli waris ketika suami meninggal. Hubungan perkawinan yang menyebabkan saling mewarisi adalah perkawinan yang sah, khusus perkawinan yang syarat-syarat dan rukunnya terpenuhi. Dalam hal ini mematuhi rukun dan syarat agama, walaupun masih terdapat perbedaan pendapat mengenai persyaratan administrasi.

Hukum perkawinan di Indonesia mempunyai ruang lingkup tertentu dalam hal ini dan pengukuran sah atau tidaknya suatu perkawinan tidak bersifat administratif melainkan menurut peraturan agama. Namun harus diakui bahwa peraturan administrasi ini penting karena dengan bukti pencatatan inilah perkawinan mempunyai kekuatan hukum.³¹ Perkawinan lain yang menimbulkan saling pewarisan adalah perkawinan yang tetap utuh. Makna nikah dianggap utuh

³⁰ Agama, “*Al-Quran Dan Terjemahan (Edisi Penyempurna 2019)*,” 112.

³¹ Rofiq, *Fiqh Mawaris*, 44.

adalah jika nikah telah dibubarkan oleh Talak Raj'i dan iddah Raj'i bagi seorang wanita belum selesai. Perkawinan dianggap masih utuh karena di waktu senggang, suami selalu berhak mencela istrinya tanpa persetujuannya.³²

c. Hubungan Sebab Al-Wala'

Hubungan wala' adalah hubungan ahli waris karena hubungan kekerabatan dalam hukum yang timbul dari kenyataan pemberian hak kepada seorang budak, meskipun tidak ada hubungan darah di antara mereka. Al-Wala' adalah hubungan waris yang timbul dari emansipasi budak atau perjanjian gotong royong.³³ Hubungan Wala' datang melalui upaya pemilik budak, yang bersedia membebaskan budaknya. Dengan demikian, pemilik budak mengubah statusnya sebagai orang yang semula tidak mampu bertindak, sehingga mampu bertindak, mengurus, memiliki dan memperdagangkan hartanya sendiri.³⁴

4. Kategori Ahli Waris dalam Islam

Hal tersebut dikategorikan dalam tiga kelompok diantaranya yaitu:

a. *Ashabul furudh* atau *Dzawil furudh*

Ashabul furudh Adalah orang yang memiliki hak atas bagian harta peninggalan yang sudah ditentukan oleh Al-Qur'an, As-Sunah dan Ijma'. Kategori dzawil furudh terbagi pada dua belas pihak, berikut pembagian masing-masing:

- 1) Kategori jenis gender Laki-laki: suami, ayah, kakek dan saudara laki-laki seibu.
- 2) Kategori jenis gender Perempuan: nenek atau ibunya ibu dan ibunya ayah, ibu, anak perempuan, cucu perempuan dari anak

³² Suhairi, *Fikih Mawaris*, 28.

³³ Rofiq, *Fiqh Mawaris*, 45.

³⁴ M Muhibbin and A Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia (Edisi Revisi)* (Sinar Grafika, 2022), 74.

laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, istri.

Apabila kategori *dzawil furudh* dijelaskan lebih detail terdapat dalam uraian di bawah ini: ³⁵

Tabel 1.1
Pembagian Ahli Waris *Dzawil Furudh*

No	Ahli Waris	Bagian	Keterangan
1	Anak Laki-laki	<i>Ashabah bi al-nafsi</i>	Mendapat sisa harta dengan syarat apabila terdapat anak perempuan diberlakukan 2:1 antara laki-laki dan perempuan
2	Anak Perempuan	1/2	Apabila dinyatakan sebagai anak tunggal tanpa ada anak laki-laki
		2/3	Jika terdiri dari dua orang atau lebih, dan tidak ada anak laki-laki
		<i>Ashabah bi al-ghair</i>	Jika almarhum punya anak laki-laki, dengan ketentuan bagiannya 1/2 dari bagian anak laki-laki
3	Istri	1/4	Jika pewaris tidak memiliki anak (laki-laki maupun perempuan) atau cucu (laki-laki maupun perempuan) dari jalur anak laki-laki
		1/8	Jika pewaris memiliki anak (laki-laki maupun perempuan) atau cucu (laki-laki maupun perempuan) dari jalur anak laki-laki

³⁵ Syabbul Bachri, "Teknik Pembagian Waris Dengan Menggunakan Asal Masalah 24 Dan Tabel Waris Syabbul," *Al-Mashlahah* 08, no. Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam (2020): 11–14.

No	Ahli Waris	Bagian	Keterangan
4	Suami	1/2	Jika pewaris tidak memiliki anak (laki-laki maupun perempuan) atau cucu (laki-laki maupun perempuan) dari jalur anak laki-laki
		1/4	Jika pewaris memiliki anak (laki-laki maupun perempuan) atau cucu (laki-laki maupun perempuan) dari jalur anak laki-laki
5	Ayah	1/6 + sisa	Jika pewaris memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki dari jalur anak laki-laki
		<i>Ashabah bi al-nafsi</i>	Jika pewaris tidak memiliki anak (laki-laki maupun perempuan) atau cucu (laki-laki maupun perempuan) dari jalur anak laki-laki
6	Ibu	1/6	Jika pewaris punya <i>fara'</i> waris (anak laki-laki maupun perempuan, atau cucu laki-laki maupun perempuan dari jalur anak laki-laki) atau ada 2 orang atau lebih saudara pewaris
		1/3	Jika pewaris tidak punya <i>fara'</i> waris (anak laki-laki maupun perempuan, atau cucu laki-laki maupun perempuan dari jalur anak laki-laki), atau tidak ada 2 orang atau lebih saudara pewaris
		1/3 dari sisa	Khusus dalam kasus ' <i>umariyatain / gharawain</i> , yakni jika ahli waris

No	Ahli Waris	Bagian	Keterangan
			terdiri dari suami atau istri, ibu dan ayah.
7	Kakek (Ayah nya ayah)	<i>Mahjub</i> /terhalang	Jika ada Ayah
		1/6	Jika pewaris memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki dari jalur anak laki-laki, tidak ada ayah, tidak bersama saudara pewaris
		1/6 + sisa	Jika pewaris memiliki anak perempuan atau cucu perempuan dari jalur anak laki-laki, dan tidak memiliki anak / cucu laki-laki, tidak ada ayah, tidak bersama saudara pewaris
		<i>Ashabah bi al-nafsi</i>	Jika pewaris tidak memiliki anak (laki-laki maupun perempuan) atau cucu (laki-laki maupun perempuan) dari jalur anak laki-laki, tidak ada ayah, tidak bersama saudara pewaris
		Memilih antara muqasamah (sama rata antara kekek dan saudara) atau 1/3	Khusus dalam kasus waris kakek (ayahnya ayah) jika bersama saudara, dan tidak ada ahli waris lainnya
		Memilih salah satu dari; 1/6 atau 1/3 sisa atau muqasamah	Khusus dalam kasus waris kakek (ayahnya ayah) jika bersama dengan saudara diikuti oleh ahli waris lainnya.
8	Ibunya Ayah	<i>Mahjub</i>	Jika ada ayah atau ibu

No	Ahli Waris	Bagian	Keterangan
		1/6	Jika tidak ada ayah atau ibu
9	Saudara seayah seibu (saudara laki-laki kandung)	'Ashabah bi al-nafsi	Jika tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki
		Mahjub	Jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki
10	Saudari seayah seibu (saudara perempuan kandung)	1/2	Jika seorang diri, tidak ada saudara laki-laki kandung atau anak perempuan
		2/3	Jika terdiri dari 2 orang atau lebih, serta tidak ada saudara laki-laki kandung atau anak perempuan
		'Ashabah bi al-ghair	Jika bersama saudara laki-laki kandung. Berlaku 2:1
		Mahjub	Jika ada anak laki-laki
11	Saudara seayah (Saudara laki-laki seayah beda ibu)	'Ashabah bi al-nafsi	Jika tidak ada ayah, anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki kandung, saudari kandung yang menjadi ashabah bersama anak perempuan
		Mahjub	Jika ada ayah, anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki kandung, saudari kandung yang menjadi ashabah bersama anak perempuan
	Saudari seayah	1/2	Jika seorang diri
		2/3	Jika terdiri dari 2 orang atau lebih

No	Ahli Waris	Bagian	Keterangan
12	(Saudara perempuan seayah beda ibu)	1/6	Jika bersama 1 saudari kandung dan tidak ada saudara laki-laki seayah
		<i>'Ashabah bi al-ghair</i>	Jika bersama saudara laki-laki seayah
		<i>'Ashabah ma'al ghair</i>	Jika bersama dengan anak perempuan
		<i>Mahjub</i>	Jika ada saudari kandung yang ashabah ma'al ghair, ada anak laki-laki atau cucu lakilaki, ada ayah, ada saudara laki-laki kandung, ada 2 saudari kandung dan tidak ada saudara laki-laki seayah
13	Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu)	<i>'Ashabah bi al-nafsi</i>	Jika tidak mahjub
		<i>Mahjub</i>	Jika ada anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara seayah seibu, saudari seayah seibu yang ashabah bersama anak perempuan, atau bersama saudara laki-laki seayah, saudari seayah, yang ashabah bersama kakek
14	Keponakan lakilaki (anak lakilaki dari saudara laki-laki seayah beda ibu)	<i>'Ashabah bi al-nafsi</i>	Jika tidak mahjub
		<i>Mahjub</i>	Jika ada anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara seayah seibu, saudari seayah seibu yang ashabah bersama anak perempuan, atau bersama saudara laki-laki seayah, saudari seayah yang ashabah bersama kakek, dan anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu

No	Ahli Waris	Bagian	Keterangan
15	Paman seayah seibu (saudara laki-laki ayah yang seayah seibu / kandung)	<i>Mahjub</i>	Jika ada anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara seayah seibu, saudari seayah seibu yang ashabah bersama anak perempuan, atau bersama saudara laki-laki seayah, saudari seayah yang ashabah bersama kakek, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu, dan anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
16	Paman seayah (saudara laki-laki ayah yang seayah saja)	<i>Ashabah bi al-nafsi</i>	Jika tidak mahjub atau terhalang oleh ahli waris lain
		<i>Mahjub</i>	Jika ada anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara seayah seibu, saudari seayah seibu yang ashabah bersama anak perempuan, atau bersama saudara laki-laki seayah, saudari seayah yang ashabah bersama kakek, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, dan paman seayah seibu
17	Sepupu laki-laki (anak laki-laki dari paman seayah seibu)	<i>Mahjub</i>	Jika ada anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara seayah seibu, saudari seayah seibu yang ashabah bersama anak perempuan, atau bersama saudara laki-laki seayah, saudari seayah yang ashabah bersama kakek, anak laki-laki dari saudara

No	Ahli Waris	Bagian	Keterangan
			laki-laki seayah seibu, anak lakilaki dari saudara laki-laki seayah, paman seayah seibu, paman seayah
18	Sepupu laki-laki (anak laki-laki dari paman seayah)	<i>Ashabah bi al-nafsi</i>	Jika tidak mahjub
19	Cucu laki-laki dari jalur anak laki-laki	<i>'Ashabah bi al-nafsi</i>	Jika tidak ada anak laki-laki
		<i>Mahjub</i>	Jika ada anak laki-laki
20	Cucu perempuan dari jalur anak laki-laki	1/2	Jika seorang diri
		2/3	Jika terdiri dari 2 orang atau lebih, dan tidak ada cucu laki-laki
		1/6	Jika bersama dengan 1 anak perempuan
		<i>'Ashabah bi al-ghair</i>	Jika bersama cucu laki-laki
		<i>Mahjub</i>	Jika ada anak laki-laki dan 2 anak perempuan
21	Ibunya ibu	1/6	Jika tidak ada ibu
		<i>Mahjub</i>	Jika ada ibu
		1/6	Jika sendirian
22	Awladul Umm (Saudara / Saudari seibu)	1/3	Jika 2 orang atau lebih. Dibagi rata antara laki-laki dan perempuan, tidak berlaku ketentuan 2:1
		<i>Mahjub</i>	Jika ada anak, cucu, ayah, kakek

b. Ashabah

Sahabat dinyatakan ahli waris sah, akan tetapi bagiannya tidak secara jelas disebut di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Para Sahabat mendapatkan hak dengan perintah kedua untuk mengambil seluruh harta jika pihak *dzawu al-furudh* tidak didampingi, apabila *dzawu al-furudh* telah memperoleh bagiannya masing-masing.³⁶

c. Dzawil Arham

Umumnya *Dzawil Arham* merupakan orang yang berusaha memelihara hubungan kekerabatan. Di kalangan Ulama Ahlus Sunnah, kata '*dzawil arham*' dipakai terutama dalam masalah pewarisan bagi mereka yang mempunyai hubungan keturunan yang *asbabul furudh*-nya oleh Allah tidak sebutkan dalam Al-Quran, dan juga tidak diperuntukkan bagi sekelompok orang untuk menikmati sisa harta sebagaimana sabda Rasul. Ahli waris yang berhak atas sisa harta yang disebut *ashabah*, dinyatakan oleh Nabi sebagai laki-laki yang mempunyai hubungan dengan ahli waris melalui garis laki-laki, apabila *Dzawul Arham* adalah orang yang mempunyai hubungan darah selain yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan bukan laki-laki berdasarkan garis keturunan laki-laki, maka tentu saja dia adalah perempuan atau orang yang mempunyai hubungan darah dengan ahli waris berikutnya.³⁷

5. Perdamaian (As-sulhu) Ketika Dibaginya Waris

Sukukata *al-shulhu* (الصلح) termasuk dalam masdar yakni *sholaha, yashlihu, sholhan*, artinya *qath u al - munadza'ah* atau "menyelesaikan suatu perselisihan atau pertikaian". Merujuk pada Sulaiman Rasyid terkait kata *al - sulhu* yang artinya perdamaian yaitu proses menemukan kesepakatan dalam meniadakan adanya dendam, perselisihan dan pertikaian.³⁸ Menurut kamus hukum, *as-sulhu* berarti

³⁶ P D A Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Kencana, 2014), 165.

³⁷ Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 149.

³⁸ S Rasyid, *Fiqh Islam: (Attahirijah [pengantar, 2005), 319.*

kesepakatan untuk menyelesaikan perselisihan secara damai.³⁹ Sehingga dapat disimpulkan sebagai kesepakatan para pihak yang bertikai dalam meniadakan perselisihan dan memilih berdamai. Agama menganjurkan para pihak yang berselisih untuk berdamai dalam syarat tidak mengingkari ketentuan yang disyariatkan. Alternatif dalam menghilangkan problematika dan perselisihan didasarkan pada Surat al- Hujurat ayat 9-10.

وَأِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي ۚ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَانِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.

Artinya: “Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil (9). Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan ber takwalah kepada Allah agar kamu dirahmati (10)”. Q.S Al-Hujurat: [49]:9-10.⁴⁰

Dalil di atas diharapkan agar para pihak terkait memahami hak dan kewajiban atas masing-masing yang diberikan sesuai dengan yang telah ditentukan dalam *furudh al muqaddarah*.⁴¹ Pembagian waris dengan cara ini bertujuan agar mu’amalah keluarga yang selama ini dijalin tidak berakhir pada perpecahan. Para pihak menerima hak masing-masing dengan penuh keridhoan sesuai dengan ketentuan yang diatur agama.

³⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Rineka Cipta, 2002), 345.

⁴⁰ Agama, “*Al-Quran Dan Terjemahan (Edisi Penyempurna 2019)*,” 761.

⁴¹ A Rofiq, *Fiqh Mawaris* (PT Raja Grafindo Persadi, 1993), 199.

B. *Maqashid Syariah* Dalam Islam

1. Definisi *Maqasid Syariah*

Maqasid al- syariah terbagi dalam dua sukukata, pertama *maqasid* ,kedua *syariah*. Kemudian kata *maqashid* merupakan ragam jama' *maqshad* berarti sengaja atau tujuan. Makna lainnya dari kata *maqasid* pertama *al- 'adl* berarti keadilan, kedua *al- tasawuth 'adam al- ifrath wa al- tafriith* berarti membuat pilihan tengah-tengah, bukan berarti cenderung lebih longgar atau cenderung lebih sempit. Berawal pada arti tersebut dapat disimpulkan bahwa *al-qashd* sering digunakan untuk mencari jalan yang lurus dan dalam kewajiban untuk mematuhi jalan tersebut.⁴² Sukukata kedua yaitu *syariah* berawal pada pola mashdar *syar'* berarti terbukanya suatu hal agar terbuka juga hal lain yang terkandung didalam. Terdapat pecahan makna *syariah* merujuk pada dasar kata *syara'a, yasyri'u, syar'an* berarti mengawali bekerja. Terdapat juga makna lainnya, yang artinya upaya untuk menemukan mata air atau usaha untuk dalam menemukan pokok dasar kehidupan.⁴³ Sebagaimana yang terdapat dalam kutipan al-Syatibi beliau mengungkapkan terkait makna tersebut yaitu, tujuan utama adanya syariat agar maslahat dapat terwujud bagi seluruh umat.⁴⁴ Oleh karena itu apabila dua kata yang dimaksud disatukan berarti ditemukan maksud *Syari'* dalam membuat ketentuan dan peraturan dari segala aspek kehidupan.

Para fuqaha mengartikan makna *maqasid syari'ah* diantaranya yaitu:

- a. Merujuk pada imam al-Ghazali mengatakan bahwa *maqasid syariah* adalah metode lain untuk menentukan ketentuan syara' agar tidak hanya terfokus pada pemaknaan secara bahasa. Menurutnya, apabila diperbandingkan antara metode ini dan metode lain akan ditemukan bahwa metode ini lebih fleksibel dan maslahat.⁴⁵

⁴² M A Dr. Busyro, *Maqashid Al-Syar'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Prenada Media, 2019), 6.

⁴³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Cet. 1. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), 61.

⁴⁴ Ibid., 64.

⁴⁵ Moh.Mukri, *Aplikasi Konsep Masalah Al-Ghazali Pada Isu-Isu Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia*, Cet.1. (Yogyakarta: Idea Press, 2012), 3.

b. Menurut imam al-Syatibi, tujuan hukum atau *maqasid syariah* adalah kemaslahatan umat manusia. Penekanan al-Syatibi pada *maqasid syariah* biasanya berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah SWT mengandung kemaslahatan.⁴⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, inti dari teori *maqasid syari'ah* yaitu agar terwujudnya maslahat bagi seluruh umat, cenderung pada kebaikan dan berusaha mencegah pada hal yang buruk, serta berupaya agar memperoleh kemanfaatan dan meniadakan kemudharatan.

2. Lima Kaidah Dasar Dalam Maqasid Syariah

Dalam *maqasid syariah* menurut Imam Al-ghazali diantaranya antara lain: *hifdh ad- din, hifdh al- nafs, hifdh al- 'aql, hifdh al- nasl, dan hifdh al- maal.*

a. Menjaga Agama (*Hifdh Ad- din*)

Ketentuan agama mengajarkan bahwa Islam melindungi serta menjamin hak dasar manusia untuk memiliki keyakinan dan beribadah, setiap manusia yang lahir secara kodrati berhak atas ketentuan dasar tersebut. Dia tidak bisa dipaksa meninggalkan negaranya untuk menganut agama lain, dan dia tidak bisa berpindah keyakinan ke Islam⁴⁷. Sebagaimana firman Allah dalam qur'an surah al-Baqarah ayat: 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطُّغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ⁴⁸

⁴⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, 64–66.

⁴⁷ A.A.M.H. Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2009), 1.

⁴⁸ Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁴⁸ Ayat ini menjelaskan bahwa tidak boleh ada tekanan atau perilaku kekerasan ketika memasuki agama. Amanah adalah ketaatan dan khudhu' (kesetiaan), untuk mencapainya tidak dapat dilakukan dengan paksaan atau tekanan melainkan harus disertai alasan atau penjelasan yang meyakinkan (penguatan). Barangsiapa yang beriman diantara mereka, maka Allah Maha Penolong, mengeluarkannya dari kegelapan kekafiran menuju cahaya keimanan dan barangsiapa mengingkari atau kafir setelah adanya Nabi Muhammad SAW maka setanlah yang membawa kepada kesesatan.”

b. Menjaga Akal (*Hifdh Al-'Aql*)

Akal merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia di antara makhluk Tuhan lainnya. Oleh karena itu, Allah memerintahkan manusia untuk selalu melestarikannya. Seluruh bentuk perbuatan yang mengarah pada keberadaan dan kesempurnaan kebijaksanaan adalah perbuatan baik. Ditemukan dalam Al-Qur'an tanda-tanda dari Allah yang mendorong manusia untuk mencari ilmu.⁴⁹ Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah di surah al-Mujadilah ayat 11:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ؕ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ؕ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁵⁰ (QS. al-Mujadilah: 11).

c. Menjaga Keturunan (*Hifdz An-Nasl*)

Yang kami maksud dengan garis keturunan adalah garis keturunan kelembagaan sebanyak keluarga. Keturunan merupakan naluri atau insting seluruh makhluk hidup, seiring dengan garis keturunan inilah muncullah kelanjutan hidup manusia. Dalam hal ini yang dimaksud dengan generasi manusia adalah bagian dari keluarga, sedangkan keluarga adalah keluarga dari perkawinan yang sah.⁵¹ Sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالضَّالِّجِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ ؕ وَإِمَائِكُمْ ؕ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi

⁴⁹ P.D.H.A. Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid I*, Ushul Fiqih (Logos Wacana Ilmu, 2014), 23.

⁵⁰ Agama, “Al-Quran Dan Terjemahan (Edisi Penyempurna 2019),” 543.

⁵¹ Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, 237.

kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”⁵² (QS. An-Nur: 32).

Islam memiliki ketentuan terperinci yang mengatur dan melindungi segala hal tentang pernikahan, mulai dari larangan sebelum menikah, syarat, yang diharamkan dan yang diwajibkan untuk menikah, hingga ketentuan lain akibat adanya pernikahan. Salah satu akibat yang terjadi ialah adanya keturunan. Sehingga dalam hal ini, agama melindungi sepenuhnya keturunan dua insan yang timbul akibat pernikahan, disertai dengan hak dan kewajiban yang mengikutinya. Keturunan yang lahir dari pernikahan sah juga memiliki nasab yang sah juga dan harus dilindungi haknya.

d. Menjaga Jiwa (*Hifdh An-Nafs*)

Jiwa merupakan sumber hikmah (ilmu), cahaya penuntun (hidayah), cahaya hati dan sarana untuk mendatangkan kebahagiaan bagi manusia dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, perintah Allah SWT menyertainya dan manusia berhak berkuasa atas bumi⁵³. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Isra’ ayat 70⁵⁴:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: “Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.” (al-Isr’ ayat 70)

e. Menjaga Harta (*Hifdh Al-Maal*)

Semua harta hakikatnya ialah milik Allah. Namun, Islam mengenalkan umatnya tentang yang namanya harta milik pribadi. Hal ini karena pada hakikatnya manusia tamak terhadap harta, sehingga ingin

⁵² Agama, “Al-Quran Dan Terjemahan (Edisi Penyempurna 2019),” 354.

⁵³ Jauhar, *Maqashid Syariah*, 91.

⁵⁴ Agama, “Al-Quran Dan Terjemahan (Edisi Penyempurna 2019),” 289.

menguasai harta dengan maksud dan tujuan yang bermacam-macam. Islam mengatur agar tidak terjadi konflik di antara manusia, karenanya Islam memberikan pedoman mu'amalat antar sesama, juga mengupayakan untuk menghindari tipu muslihat, pencurian dan riba.

Perlindungan terhadap harta benda dapat dicapai melalui pencegahan terhadap perusakan harta setiap orang, manajemen mu'amalat yang baik didasarkan keadilan dan pemerataan, serta mengusahakan pengembangan harta-benda dan menyerahkannya kepada orang yang mampu menjaganya dengan baik. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat: 188:⁵⁵

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (al-Baqarah ayat: 188)

⁵⁵ Ibid., 29.